



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 110 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 85 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN CIGEDUG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 85);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 85 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CIGEDUG TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 85) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 110

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 110 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 85
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA KECAMATAN CIGEDUG
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023</i>	1
---	---

Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD meliputi Perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”** telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah di tetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	2

- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	3
---	---

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	4
--	---

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	5
---	---

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	6
--	---

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	7

30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 85);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 56).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023.

2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	8
---	----------

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cigedug sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

- 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan
- 3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Semula dan Menjadi

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023</i>	9
---	---

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN
II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cigedug sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program Renstra Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.819.812.827	44,80	815.352.858
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.885.600	34,97	14.296.800

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023</i>	10
---	----

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.282.400	50,00	4.141.200
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.282.400	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.282.400	50,00	4.141.200
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	8.019.200	25,00	2.004.800
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.019.200	50,00	4.009.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.470.343.527	45,58	670.148.365
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.460.867.527	45,91	667.779.365
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.476.000	25,00	2.369.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.459.200	49,31	19.459.200
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	19.459.200	100	19.459.200
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.433.300	41,60	75.082.200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.217.400	50,00	5.608.700
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.514.400	33,57	24.681.900
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.100.400	50,00	6.050.200
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.623.600	57,93	11.971.400
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.190.500	49,22	6.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.260.000	46,00	11.619.600
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.120.000	22,85	4.140.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.407.000	48,14	5.010.400
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.886.200	58,68	23.992.293

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	11
---	----

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.631.200	25,44	1.687.293
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.900.000	50,00	5.950.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.355.000	73,16	16.355.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.805.000	31,89	12.374.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.305.000	12,27	2.124.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.500.000	50,00	5.250.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	25,00	5.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	118.988.900	50,36	59.925.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	84.988.900	50,49	42.910.400
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	84.988.900	50,49	42.910.400
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	34.000.000	50,04	17.014.600
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	34.000.000	50,04	17.014.600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36.710.800	52,66	19.330.800
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.710.800	64,54	4.330.800
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.710.800	64,54	4.330.800
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	30.000.000	50,00	15.000.000
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30.000.000	50,00	15.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	105.800.000	27,34	28.921.300
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	94.422.400	22,41	21.158.700

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	12
---	----

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	44.422.400	47,63	21.158.700
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000	0	0
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11.377.600	68,23	7.762.600
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	11.377.600	68,23	7.762.600
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000	0	0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000	0	0
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.000.000	0	0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	62.000.000	71,54	44.353.200
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	62.000.000	71,54	44.353.200
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17.000.000	65,99	11.219.000
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20.000.000	65,67	13.134.200
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	50,00	5.000.000
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.000.000	100	15.000.000
TOTAL	2.158.312.527	44,84	967.883.158

**j) Sumber : Perubahan RENSTRA KECAMATAN Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023*

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	13
---	----

indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar Rp. 2.158.312.527-, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2023 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 967.883.158,- atau sebesar 44,84 %

2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian RENSTRA s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 44,84 % untuk target kinerja dan 44,84 % untuk target anggaran.

Tabel 2.2
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program
RENSTRA Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN PROGRAM	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	44,80	44,80
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34,97	34,97
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,00	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50,00	50,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	25,00	25,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	50,00	50,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45,58	45,58
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45,91	45,91
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25,00	25,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49,31	49,31
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	41,60	41,60
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50,00	50,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,57	33,57

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	14
---	----

URUSAN DAN PROGRAM	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
	1	2
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50,00	50,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57,93	57,93
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49,22	49,22
Fasilitasi Kunjungan Tamu	46,00	46,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22,85	22,85
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48,14	48,14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58,68	58,68
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25,44	25,44
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,00	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73,16	73,16
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31,89	31,89
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12,27	12,27
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,00	50,00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25,00	25,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50,36	50,36
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50,49	50,49
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50,49	50,49
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	50,04	50,04
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	50,04	50,04
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52,66	52,66
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	64,54	64,54
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	64,54	64,54
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	50,00	50,00
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	50,00	50,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27,34	27,34
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	22,41	22,41
Sinergitas dengan Kepolisian Negara	47,63	47,63
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023		15

URUSAN DAN PROGRAM	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	68,23	68,23
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	68,23	68,23
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	0	0
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	71,54	71,54
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	71,54	71,54
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	65,99	65,99
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	65,67	65,67
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	50,00	50,00
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100	100
JUMLAH	44,84	44,84

**) Sumber : PERUBAHAN RENSTRA Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023*

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	16
---	----

Tabel 2.3
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran
RENJA Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.770.641.154	46,05	815.352.858
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.885.600	34,97	14.296.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.282.400	50,00	4.141.200
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.282.400	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.282.400	50,00	4.141.200
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.019.200	25,00	2.004.800
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.019.200	50,00	4.009.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.433.032.654	46,76	670.148.365
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.423.556.654	46,91	667.779.365
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.476.000	25,00	2.369.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.459.200	49,31	19.459.200
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	19.459.200	100	19.459.200
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.923.700	44,54	75.082.200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.217.400	50,00	5.608.700
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.514.400	33,57	24.681.900
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023			17

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.100.400	50,00	6.050.200
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.623.600	57,93	11.971.400
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.190.500	49,22	6.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.239.200	50,00	11.619.600
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.280.000	50,00	4.140.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.407.000	48,14	5.010.400
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.886.200	58,68	23.992.293
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.631.200	25,44	1.687.293
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.900.000	50,00	5.950.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.355.000	73,16	16.355.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.305.000	32,30	12.374.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.305.000	12,27	2.124.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.500.000	50,00	5.250.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	25,00	5.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	111.011.600	53,98	59.925.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	111.011.600	38,65	42.910.400
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	77.011.600	55,72	42.910.400

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	18
---	----

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	34.000.000	50,04	17.014.600
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	34.000.000	50,04	17.014.600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34.330.800	56,31	19.330.800
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.330.800	100	4.330.800
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.330.800	100	4.330.800
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	30.000.000	50,00	15.000.000
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30.000.000	50,00	15.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.080.000	28,90	28.921.300
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	92.317.400	22,92	21.158.700
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42.317.400	50,00	21.158.700
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000	0	0
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.762.600	100	7.762.600
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	7.762.600	100	7.762.600

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	19
---	-----------

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000	0	0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000	0	0
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.000.000	0	0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	53.450.200	82,98	44.353.200
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.450.200	82,98	44.353.200
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.316.000	73,25	11.219.000
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	13.134.200	100	13.134.200
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	50,00	5.000.000
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.000.000	100	15.000.000
JUMLAH	2.084.513.754	46,43	967.883.158

**) Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023*

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	20
---	----

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah 46,43 %. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 46,43 % untuk target kinerja, dan 46,43 % untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

Tabel 2.4
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Renja Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut Tahun 2023 Sampai Triwulan II Tahun 2023

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46,05	815.352.858
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34,97	14.296.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,00	4.141.200
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	50,00	4.141.200
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25,00	2.004.800
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	50,00	4.009.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46,76	670.148.365
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46,91	667.148.365
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25,00	2.369.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49,31	19.459.200

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	21
---	----

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100	19.459.200
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah		75.082.200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.608.700 (50,00)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		24.681.900 (33,57)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		6.050.200 (50,00)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		11.971.400 (67,93)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		6.000.000 (49,22)
Fasilitasi Kunjungan Tamu		11.619.600 (50,00)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4.140.000 (50,00)
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		5.010.400 (48,14)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		23.992.293 (58,68)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.687.293 (24,44)
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5.950.000 (50,00)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		16.355.000 (73,16)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12.374.000 (32,30)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2.124.000 (12,27)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5.250.000 (50,00)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5.000.000 (25,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		59.925.000 (53,98)
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		42.910.400 (38,65)
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		42.910.400 (55,72)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		17.014.600 (50,04)
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		17.014.600 (50,04)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		19.330.800 (56,31)
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		4.330.800 (100)
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		4.330.800 (100)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		15.000.000 (50,00)

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	22
---	----

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		15.000.000 (50,00)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		28.921.300 (28,90)
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		21.158.700 (22,92)
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		21.158.700 (50,00)
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		0
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		7.762.600 (100)
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		7.762.600 (100)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		0
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		44.353.200 (82,98)
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		44.353.200 (82,98)
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		11.219.000 (73,25)
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		13.134.200 (100)
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		5.000.000 (50,00)
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		15.000.000 (100)
Jumlah		967.883.158 (46,43)

**) Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023*

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Cigedug Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Cigedug Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 sebagai berikut :

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	23
---	----

Tabel 2. 5
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Cigedug
Sampai dengan Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Cigedug

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
7														
7	01													
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	90,01 %	90,01 %	100 %	46,05 %	46,05 %

7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan							
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen							
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen							
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan							

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang							
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan							
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan							
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20 Paket							
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas	20 Paket	20 Paket	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian KORPRI	20 Paket	20 Paket	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Batik	Jumlah Pakaian Batik	20 Paket	20 Paket	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	-	-	-	-

						berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi								
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan evaluasi penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan							
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	7 Paket							
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	5 Paket							
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item penyediaan Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan	22 Paket							
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Jumlah item penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	2 Paket							

7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Dokumen							
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi oleh penyediaan makan dan minum	1 Laporan							
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan fasilitasi perjalanan dinas dalam daerah	1 Laporan							
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 Dokumen							
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	1 Laporan							
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan							
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	3 Unit							

						Dinas Jabatan									
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebeul	Jumlah Unit Pengadaan Mebeul	1 Unit								
					Pembangunan Kantor Kecamatan	Jumlah Unit pembangunan Kantor Kecamatan yang memadai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Penataan Halaman dan Pemagaran Kantor	Jumlah Unit penyediaan penataan halaman kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah paket peralatan gedung kantor	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan								
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran jasa komunikasi, Sumber daya air dan rekening listrik sesuai kebutuhan	1 Laporan								
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan	1 Laporan								

						Kantor yang terpelihara								
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor sesuai kebutuhan	1 Laporan							
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan							
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK dan servis kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	9 Unit							
7	01	01	2.09	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala service, suku kendaraan dinas/operasional	9 Unit							
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah penyediaan pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit							

7	01	01	2.09	21	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	-	-
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentasi fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	53,98 %	53,98 %					
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan						
7	01	01	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan monitoring Program Bansos (BPNT, PKH dll), Fasilitasi Kegiatan Keagamaan (MTQ), Fasilitasi Kegiatan Olah Raga (PORKAB) dan Kegiatan Penanggulangan Covid-19 Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen						
7	01	01	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan	1 Laporan	1 Laporan						

					Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
					Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Penyusunan SP/ SOP Pelayanan dan SKM yang dilaksanakan oleh Kecamatan	1 Dokumen							
7	01	01	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-
						Jumlah pelayanan yang dilaksanakan pada hari libur (LAPHALI)	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	56,31 %	56,31 %
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan							

7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang di Desa	1 Dokumen							
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Laporan							
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen							
7	01	10	03.2	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	28,90 %	28,90 %					
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

					Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Trantibum								
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergitas dengan TNI/ POLRI	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	0	0
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah	-	-	1 Laporan					
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka PenegakanPerda/ Perkada	-	-	1 Laporan					
7	01	05	10	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Prosentase Penyelenggaraan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0	0

					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat								
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	0	0					
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan/ PHBN	1 Laporan	0	0					
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	-	-	-	-	-	-	-	-

						Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa Berkinerja Baik	100 %	82,98 %	82,98 %					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan					
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

						Desa								
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/ Penyelenggaraan Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipasi	Jumlah Dokumen RPTK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
TOTAL							100 %	100 %	100 %	100 %	91,10 %	91,10 %	46,43 %	46,43 %

****) Sumber : PERUBAHAN RENSTRA Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023***

Adapun Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Kecamatan Cigedug adalah sebagai berikut :

1. Realisasi **Program** yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dari 6 (enam) program yang dilaksanakan Kecamatan Cigedug pada tahun 2023, ada 6 (lima) Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari total anggaran sebesar Rp. 1.770.641.154,- realisasi sebesar Rp. 815.352.858,- atau 46,05 %.
 - 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dari total anggaran sebesar Rp. 111.011.600,- realisasi sebesar Rp. 59.925.000,- atau 53,98 %.
 - 3) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dari total anggaran sebesar Rp. 100.080.000,- realisasi sebesar Rp. 28.921.300,- atau 28,90 %.
 - 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dari total anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %.
 - 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dari total anggaran sebesar Rp. 53.450.200,- realisasi sebesar Rp. 44.353.200,- atau 82,98 %.
 - 6) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dari total anggaran sebesar Rp. 34.330.800,- realisasi sebesar Rp. 19.330.800,- atau 56,31 %.

Dari 14 (empat belas) Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Cigedug Pada Tahun 2023, ada 12 (dua belas) kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (34,97 %)
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (46,76 %)
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (49,31 %)
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (44,54 %)

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	38
---	----

- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (58,68 %)
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (32,30%)
- 7) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (38,65 %)
- 8) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (50,04 %)
- 9) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (50 %)
- 10) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (22,92 %)
- 11) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (0 %)
- 12) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (82,98 %)

Dari 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Cigedug Pada Tahun 2023, ada 30 (tiga puluh) sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (50,00 %)
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (0 %)
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (50 %)
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (25 %)
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (50,00 %)
- 6) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (46,91 %)
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (25,00 %)
- 8) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (0 %)
- 9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (50,00 %)
- 10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (33,57 %)

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	39
---	----

- 11) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (50,00 %)
- 12) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (67,93 %)
- 13) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (49,22 %)
- 14) Fasilitas Kunjungan Tamu (50,00 %)
- 15) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (50,00 %)
- 16) Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD (48,14 %)
- 17) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (25,44 %)
- 18) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (50,00 %)
- 19) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (73,16 %)
- 20) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (12,27 %)
- 21) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (50,00 %)
- 22) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (50,00 %)
- 23) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (55,72 %)
- 24) Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan (50,04 %)
- 25) Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (50,00 %)
- 26) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (50,00 %)
- 27) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (0 %)
- 28) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (0 %)
- 29) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa (73,25 %)
- 30) Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (50,00 %)

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	40

Untuk lebih jelasnya Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut ini :

Tabel 2. 6
Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cigedug Tahun 2023 sampai dengan triwulan II

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.770.641.154,-	815.352.858,-	46,05
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.885.600,-	14.296.800,-	34,97
1a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.282.400,-	4.141.200,-	50,00
1b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.282.400,-	0	0
1c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.282.400,-	4.141.200,-	50,00
1d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.019.200,-	2.004.800,-	25,00
1e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.019.200,-	4.009.600,-	50,00
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.433.032.654,-	670.148.365,-	46,76
2a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.423.556.654,-	667.779.365,-	46,91
2b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.476.000,-	2.369.000,-	25,00
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.459.200,-	19.459.200,-	49,31
3a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,-	0	0
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.572.500,-	75.082.200,-	44,54
4a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	11.217.400,-	5.608.700,-	50,00
4b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.514.400,-	24.681.900,-	33,57
4c	Penyediaan Peralatan Rumah	12.100.400,-	6.050.200,-	50,00

	Tangga			
4d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.623.600,-	11.971.400,-	67,93
4e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.190.500,-	6.000.000,-	49,22
4f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.239.200,-	11.619.600,-	50,00
4g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.280.000,-	4.140.000,-	50,00
4h	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	10.407.000,-	5.010.400,-	48,14
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.886.200,-	23.992.293,-	58,68
5a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.631.200,-	1.687.293,-	25,44
5b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.900.000,-	5.950.000,-	50,00
5c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.355.000,-	16.355.000,-	73,16
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.305.000,-	12.374.000,-	32,30
6a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.305.000,-	2.124.000,-	12,27
6b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.500.000,-	5.250.000	50,00
6c	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,-	5.000.000,-	25,00
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	111.011.600,-	59.925.000,-	53,98
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	111.011.600,-	42.910.400,-	38,65
1a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	77.011.600,-	42.910.400,-	55,72
2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	34.000.000,-	17.014.600,-	50,04
2a	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	34.000.000,-	17.014.600,-	50,04
III	Program Pemberdayaan	34.330.800,-	19.330.800,-	56,31

	Masyarakat Desa dan Kelurahan			
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	30.000.000,-	15.000.000	50,00
1a	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30.000.000,-	15.000.000	50,00
IV.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.080.000,-	28.921.300,-	18,69
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	92.317.400,-	14.758.700,-	28,90
1a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42.317.400,-	21.158.700,-	50,00
1b	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000,-	0	0
V.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15.000.000,-	0	0
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000,-	0	0
1a	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.000.000,-	0	0
VI.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.450.200,-	44.353.200,-	82,98
1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.450.200,-	44.353.200,-	82,98
1a	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.450.200,-	11.219.000,-	73,25
1b	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,-	5.000.000,-	50,00

Sumber : Pengolahan data dan LRA sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari 6 (enam) Program yang dilaksanakan Kecamatan Cigedug Pada **Tahun 2023 s/d Triwulan II**, belum ada Program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari 14 (empat belas) kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Cigedug pada **Tahun 2023 s/d Triwulan II**, ada 2 (dua) Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (100%)
- 2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (100 %)

Dari 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Cigedug pada **Tahun 2023 s/d Triwulan II**, ada 5 (tiga) Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (100 %)
- 2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (100 %)
- 3) Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (100 %)
- 4) Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa (100 %)
- 5) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (100 %)

Untuk lebih jelasnya Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut ini :

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	44
---	----

Tabel 2.6
Realisasi program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Pada Kecamatan Cigedug
Kabupaten Garut Tahun 2023 s/d Triwulan II

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.770.641.154,-	815.352.858,-	46,05
1.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.459.200,-	19.459.200,-	49,31
1a.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.459.200,-	19.459.200,-	100,00
II.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	34.330.800,-	19.330.800,-	56,31
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.330.800,-	4.330.800,-	100,00
1a	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.330.800,-	4.330.800,-	100,00
III.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.080.000,-	28.921.300,-	28,90
1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.762.600,-	7.762.600,-	100,00
1a	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.762.600,-	7.762.600,-	100,00
IV.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.450.200,-	44.353.200,-	82,98
1.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.450.200,-	44.353.200,-	82,98
1a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	13.134.200,-	13.134.000,-	100,00
1b	Sub Kegiatan Fasilitasi	15.000.000,-	15.000.000,-	100,00
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023				45

Penyusunan Pembangunan	Perencanaan Partisipatif			
---------------------------	-----------------------------	--	--	--

Sumber : Pengolahan data dan LRA sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

3. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada **Tahun 2023 Triwulan II**, di Kecamatan Cigedug tidak ada Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.
 - a. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Adanya mutasi pegawai sehingga anggaran untuk pemberian gaji/belanja pegawai tidak terserap seluruhnya.
 - 2) Adanya perubahan harga pasar sehingga untuk belanja barang dan belanja modal tidak terserap seluruhnya.
 - 3) Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
 - 4) Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100 % tetapi kegiatan tetap berjalan;
 - b. Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan adalah dikarenakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Cigedug.
 Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Cigedug adalah sebagai berikut :
 - a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Kecamatan Cigedug Pada **Tahun 2023 Triwulan II** berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Cigedug pada

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	46
---	----

umumnya.

- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Kecamatan Cigedug berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Cigedug.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan
- Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :
- 1) Perlu adanya koordinasi yang lebih intens kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
 - 2) Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Cigedug dan Desa.

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RPJMD dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi RKPD Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 46,43 % untuk target kinerja dan 46,43 % untuk target anggaran.

Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table Tabel 2.7 berikut ini :

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023</i>	47

Tabel 2. 7
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun 2022 Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/Kasi)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (8+9)	13 (6+12)	14 (13/5 x 100%)	15						
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100	83.661.900	100	111.011.600	22.555.400	59.925.000	0	0	53,05	44.381.900	100	83.661.900	100	83.661.900	Kasi Pelayanan		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	58.661.900	100	111.011.600	11.120.800	42.910.400	0	0	52,06	30.541.900	1 Lap	58.661.900	100	58.661.900	Kasi Kesejahteraan Masyarakat dan Kasi Pemerintahan		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Monitoring Program BPNT, Kegiatan Penyelenggaraan Kepemudaan dan Olah Raga).	100	58.661.900	100	77.011.600	11.120.800	42.910.400	0	0	52,06	30.541.900	2 Keg	58.661.900	100	58.661.900	Kasi Kesejahteraan Masyarakat , dan Kasi Pemerintahan		

		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasi Pelayanan
		Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	100	25.000.000	100	34.000.000	11.434.600	17.014.600	0	0	55,36	13.840.000	1 Lap	25.000.000	100	25.000.000	Kasi Pelayanan	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan (Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan)	100	100	25.000.000	100	34.000.000	11.434.600	17.014.600	0	0	55,36	13.840.000	1 Lap	25.000.000	100	25.000.000	Kasi Pelayanan	
2	Meningkatn ya Kualitas Penyelengga raan Pemerintaha n Tingkat Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penanganan Gangguan Trantibum	100	100	53.128.900	100	100.080.000	11.558.700	28.921.300	0	0	52,49	27.884.800	100	53.128.900	100	53.128.900	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	
		Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	44.444.100	100	92.317.400	11.558.700	21.158.700	0	0	43,20	19.200.000	1 Th	44.444.100	100	44.444.100	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	100	100	44.444.100	100	42.317.400	11.558.700	21.158.700	0	0	43,20	19.200.000	1 Th	44.444.100	100	44.444.100	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	

		Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan																	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100		100	8.684.800	100	7.762.600	0	7.762.600	0	0	100	8.684.800	1 Lap	8.684.800	100	8.684.800	Kasi Ketentrangan dan Ketertiban
		Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100		100	8.684.800	100	7.762.600	0	7.762.600	0	0	100	8.684.800	1 Lap	8.684.800	100	8.684.800	Kasi Ketentrangan dan Ketertiban
3		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa Berkinerja Baik	100		100	48.939.000	100	53.450.200	22.901.000	44.353.200	0	0	73,52	35.978.200	100	48.939.000	100	48.939.000	Kasi Pemerintahan
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100		100	48.939.000	100	53.450.200	9.431.000	44.353.200	0	0	73,52	35.978.200	1 Lap	48.939.000	100	48.939.000	Kasi Pemerintahan

		Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tk Kecamatan, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tk Desa, Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa Tk Kecamatan)	100		100	22.516.000	100	15.316.000	5.401.000	11.219.000	0	0							Kasi Pemerintahan
		Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0	0	100	13.134.200	1.530.000	13.134.200	0	0	69,19	15.579.200	4 Kali	22.516.000	100	22.516.000	
		Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/ Penyelenggaraan Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan	100		100	12.048.000	100	10.000.000	2.500.000	5.000.000	0	0	50,00	6.024.000	4 Kali	12.048.000	100	12.048.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Musrenbang/ RPTK)	100		100	14.375.000	100	15.000.000	0	15.000.000	0	0	100	14.375.000	1 Dok	14.375.000	100	14.375.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

4		PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	100	100	25.089.500	100	15.000.000	0	0	0	0	0	0	100	25.089.500	100	25.089.500	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	25.089.500	100	15.000.000	0	0	0	0	0	0	100	25.089.500	100	25.089.500	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan/P HBN	100	100	25.089.500	100	15.000.000	0	0	0	0	0	0	100	25.089.500	100	25.089.500	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
5	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Dapat Diberdayakan	100	100	6.710.800	100	34.330.800	4.330.800	19.330.800	0	0	100	6.710.800	100	6.710.800	100	6.710.800	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	6.710.800	100	4.330.800	4.330.800	4.330.800	0	0	100	6.710.800	1 Lap	6.710.800	100	6.710.800	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang di	100	100	6.710.800	100	4.330.800	4.330.800	4.330.800	0	0	100	6.710.800	1 Lap	6.710.800	100	6.710.800	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat Desa																		
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		-	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Prosentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100		90,01	1.594.918.645	100	1.770.641.154	332.024.390	815.352.858	0	0	51,57	907.586.063	100	1.760.06.406	100	1.760.06.406	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100		100	9.629.600	100	40.885.600	4.075.400	14.296.800	0	0	50,00	4.814.800	1 Lap	9.629.600	100	9.629.600	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	100		100	9.629.600	100	8.282.400	2.070.600	4.141.200	0	0	50,00	4.814.800	1 Dok	9.629.600	100	9.629.600	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0	0	100	8.282.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0	0	100	8.282.400	0	4.141.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	0	0	100	8.019.200	0	2.004.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	0	0	100	8.019.200	2.004.800	4.009.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100		88,70	126.095.547	100	1.433.032.654	245.592.145	670.148.365	0	0	46,36	659.012.834	1 Dok	1.421.567.506	100	1.421.567.506	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100		87,89	1.251.519.547	100	1.423.556.654	243.223.145	667.779.365	0	0	46,33	654.274.834	12 Bl	1.412.091.506	100	1.412.091.506	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100		100	9.476.000	100	9.476.000	2.369.000	2.369.000	0	0	50,00	4.738.000	1 Lap	9.476.000	100	9.476.000	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan	100		100	8.127.500	100	39.459.200	9.217.500	19.459.200	0	0	100	8.127.500	1 Lap	8.127.500	100	8.127.500	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100		0	0	100	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100		100	8.127.500	100	19.459.200	9.217.500	19.459.200	0	0	100	8.127.500	25 Set	8.127.500	100	8.127.500	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah,	100		100	163.923.700	100	168.572.500	52.450.600	75.082.200	0	0	62,,78	102.912.100	1 Lap	163.923.700	100	163.923.700	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	100		100	9.394.000	100	11.217.400	5.608.700	5.608.700	0	0	100	9.394.000	8 Item	9.394.000	100	9.394.000	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100		100	56.403.000	100	73.514.400	19.272.300	24.681.900	0	0	51,75	29.187.600	4 Jenis	56.403.000	100	56.403.000	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Item Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	100		100	15.277.900	100	12.100.000	6.050.200	6.050.200	0	0	100	15.277.900	20 Item	15.277.900	100	15.277.900	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Item Cetak dan Penggandaan Sesuai Kebutuhan	100		100	15.256.400	100	17.623.600	6.319.200	11.971.400	0	0	100	15.256.400	8 Item	15.256.400	100	15.256.400	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100		100	9.752.400	100	12.190.500	3.000.000	6.000.000	0	0	50,00	4.876.200	72 Exm	9.752.400	100	9.752.400	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Yang Difasilitasi Oleh Penyediaan Makanan dan Minuman	100		100	28.800.000	100	23.239.200	5.809.800	11.619.600	0	0	50,00	14.400.000	1 Th	28.800.000	100	28.800.000	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100		100	29.040.000	100	8.280.000	1.380.000	4.140.000	0	0	50,00	14.520.000	216 Kali	29.040.000	100	29.040.000	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	0	0	0	100	10.407.000	5.010.400	5.010.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100		99,77	80.776.500	0	0	0	0	0	0	99,77	80.770.500	1 Lap	80.960.500	100	80.960.500	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	
		Pengadaan Mebeul	Jumlah Pengadaan Meubel yang memadai	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100		99,77	80.770.500	0	0	0	0	0	0	99,77	80.770.500	2 Jenis	80.960.500	100	80.960.500	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100		65,77	23.710.198	100	40.886.200	14.688.745	23.992.293	0	0	62,28	22.451.929	1 Lap	36.052.600	100	36.052.600	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik Sesuai Kebutuhan	100		53,37	3.539.799	100	6.631.200	561.245	1.687.293	0	0	29,45	1.952.729	12 Bl	6.631.200	100	6.631.200	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara	100		100	9.250.000	100	11.900.000	5.950.000	5.950.000	0	0	100	9.250.000	2 Jenis	9.250.000	100	9.250.000	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100		100	20.171.400	100	22.355.000	8.177.500	16.355.000	0	0	55,77	11.249.200	2 Jenis	20.171.400	100	20.171.400	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100		93,75	38.511.600	100	38.305.000	6.000.000	12.374.000	0	0	74,21	29.496.400	1 Lap	39.745.000	100	39.745.000	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Pembayaran STNK dan Servis Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	100		93,75	18.511.600	100	17.305.000	1.000.000	2.124.000	0	0	48,10	9.496.400	11 Unit	19.745.000	100	19.745.000	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	0	0	0	100	10.500.000	0	5.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi	100		100	20.000.000	100	20.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	100	20.000.000	2 Unit	20.000.000	100	20.000.000	Kasubbag Umum, Evaluasi dan Pelaporan

		Lainnya.	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan																
Rata-Rata capaian kinerja (46,43 %)																			
Predikat Kinerja (46,43 %)																			
Faktor pendorong pencapaian kinerja : Dikarenakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Faktor penghambat : 1) Adanya mutasi pegawai sehingga anggaran untuk pemberian gaji/belanja pegawai tidak terserap seluruhnya. 2) Adanya perubahan harga pasar sehingga untuk belanja barang dan belanja modal tidak terserap seluruhnya. 3) Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa; 4) Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;																			
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya																			
Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya																			

***) Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Cigedug Tahun 2023**

2.2.3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Proyek Strategis Nasional (*Stunting*)

Adapun dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023 beserta realisasi capaian SPM serta program yang mendukung pencapaian SPM di Kecamatan Cigedug sebagai berikut :

- **Pencapaian SDG's**

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani SDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target SDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Cigedug diimplementasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- **Pengentasan Kemiskinan**

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023</i>	58
---	----

Kecamatan Cigedug Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

• **Pencapaian SPM**

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar/SOP.

Sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Cigedug diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

Tabel 2.8
Data Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Cigedug Tahun 2022

No	Kriteria Pertanyaan	Nilai Indeks
1	Persyaratan	3,29
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,20
3	Waktu Penyelesaian	3,21
4	Biaya/ Tarip	3,91

5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,20
6	Kompetensi Pelaksana	3,31
7	Perilaku Pelaksana	3,32
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,19
9	Sarana dan Prasarana/ Maklumat	3,29
	IKM Unit Pelayanan	83,12
	Mutu Pelayanan	B
	Kinerja Unit Pelayanan	BAIK

**) Sumber : Data SKM Kecamatan Cigedug Tahun 2022*

• **Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah**

Kecamatan Cigedug sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan anyaman bamboo, dibidang makanan seperti wajit, anggleng, ranginang, cuanki dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti sapi. Dan dibidang budaya seperti calung, gondang dll. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Cigedug melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

• **Kondisi Stunting**

Kecamatan Cigedug memiliki Sasaran Balita sebanyak 4.438 Balita dan Jumlah Stunting sebanyak 640 Balita yang tersebar di 5 Desa yaitu Desa Barusuda 101 Balita, Desa Cigedug 138 Balita, Desa Sukahurip 110 Balita, Desa Sindangsari 116 Balita dan Desa Cintanagara 175 Balita. Adapun Jumlah Stunting terbanyak di Kecamatan Cigedug berada di Desa Cintanagara yaitu 175 Balita.

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	60
--	----

besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Kecamatan Cigedug sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cigedug. Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cigedug berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



**) Sumber : Peraturan Daerah No.27 Tahun 2016*

1. CAMAT

- (1) Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan

masyarakat desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:

1. perumusan, pengaturan, pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;
2. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;
3. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kecamatan.

(3) Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut:

1. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsinya;
2. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja kecamatan serta kondisi dinamis masyarakat;
3. melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
4. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
5. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan atau penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023</i>	62
---	----

- administrasi desa dan/atau kelurahan;
9. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;
 10. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan; k. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
 11. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan dan kecamatan;
 12. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah Daerah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 13. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 14. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 15. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 16. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 17. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 18. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
 19. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 20. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 21. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan

- kepada masyarakat di kecamatan;
22. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 23. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 24. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 25. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Kecamatan serta mengoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
 26. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas kecamatan;
 27. menyelenggarakan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk sinkronisasi, keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
 28. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dd. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
 29. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas kecamatan;
 30. menyelenggarakan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk sinkronisasi, keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
 31. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

32. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
33. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
34. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
35. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja kecamatan;
36. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karir staf;
37. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
38. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
39. memberikan rekomendasi untuk penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas dan unit pelaksana teknis pada Badan di lingkup wilayah kerjanya;
40. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
41. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas kecamatan; dan
42. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Camat membawahkan:

1. Sekretaris Kecamatan;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
6. Seksi Pelayanan; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Ketiga Sekretaris Kecamatan

2. SEKRETARIS KECAMATAN

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	65
--	----

- (1) Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 2. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 3. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 4. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan urusan umum, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah;
 5. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 6. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.
- (3) Uraian tugas Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut:
 1. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan;
 2. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
 4. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data rencana anggaran dan belanja kegiatan kecamatan yang bersumber dari masing-masing Seksi;
 5. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga,

- pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
6. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 7. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai konsep naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Seksi Pelayanan;
 9. melakukan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 10. menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja kecamatan;
 11. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;
 12. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
 13. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
 14. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Sekretariat sesuai bidang tugasnya;
 15. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf; mengoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau secara langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
 16. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Sekretariat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
 17. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
 18. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;

19. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
20. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
21. mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan kecamatan agar terwujud tertib administrasi;
22. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
23. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya dan jabatan fungsional umum;
24. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan kecamatan, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi kecamatan;
25. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
26. mengoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada pimpinan;
27. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan program kegiatan kecamatan sesuai dengan ketentuan;
28. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
29. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Sekretaris membawahkan:

1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.

3. SUBBAGIAN UMUM, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	68
--	----

serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data umum, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
1. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan umum, evaluasi dan pelaporan;
 2. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta umum, evaluasi dan pelaporan;
 3. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
 3. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan penyediaan peralatan kerja serta menyusun bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan sistem informasi, umum, evaluasi dan pelaporan;
 4. mengumpulkan bahan, data dan informasi rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas;
 5. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan rencana kebutuhan/formasi pegawai, program dan kegiatan masing-masing bidang untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan;
 6. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja, kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai serta memfasilitasi pengolahan

- data, pengolahan sistem informasi, umum, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
7. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja kecamatan;
 8. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;
 9. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan;
 10. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;
 11. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
 12. mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
 13. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 14. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 15. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
 16. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 17. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 18. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 19. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

20. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

4. SUBBAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

- (1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
 1. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
 2. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 3. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:
 1. menyusun rencana kerja subbagian keuangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
 2. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana anggaran;
 3. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
 4. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;
 5. melaksanakan perbendaharaan keuangan Dinas;
 6. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan dan barang milik daerah;
 7. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
 8. melaksanakan akuntansi keuangan;
 9. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah;
 10. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
12. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
13. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
14. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
15. mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
16. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
17. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
18. menyetujui kegiatan staf di lingkungan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
19. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
20. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
21. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
22. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
23. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

5. SEKSI PEMERINTAHAN

- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Seksi Pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
 2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	72
---	-----------

3. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemerintahan;
4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
2. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pemerintahan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
3. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
4. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan data administrasi kependudukan dan pertanahan;
5. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
6. menyiapkan bahan dan melaksana koordinasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
8. melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
9. melaksanakan fasilitasi tata administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
10. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan kelurahan dan pendayagunaan aset desa dan aset daerah yang dikelola oleh desa dan kelurahan; k. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa;
11. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Lurah dan perangkat desa dan kelurahan;
12. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan batas desa antar desa antar satu kecamatan;

13. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pendayagunaan data profil desa dan kelurahan di tingkat kecamatan;
14. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
15. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Lurah serta Badan Permusyawaratan Desa;
16. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan;
17. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di tingkat kecamatan;
18. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar desa dan kelurahan dalam satu kecamatan;
19. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan Kepala Desa dan program-program lainnya;
20. melaksanakan koordinasi dengan seksi lainnya dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat berupa administrasi kependudukan dan surat keterangan lainnya yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat;
21. melaksanakan fasilitasi penyusunan APBDes;
22. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pemerintahan;
23. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
24. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
25. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
26. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; mm.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan; nn. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
27. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;

28. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
29. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
30. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

- (1) Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 3. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut:
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 2. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Kesejahteraan Masyarakat sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 3. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
 4. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada desa dan kelurahan yang berada di wilayah kerja kecamatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

5. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kehidupan gotong royong, perilaku hidup bersih dan sehat serta pengembangan potensi desa dan kelurahan, organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan serta kerukunan hidup beragama;
6. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan data kesejahteraan masyarakat lainnya;
7. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis, unsur swasta dan masyarakat di wilayah kerjanya;
8. melaksanakan fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan;
9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
10. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
11. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
12. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
13. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
14. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
15. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
16. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
17. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
18. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
19. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	76
--	----

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 3. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan; c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
 3. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan;
 4. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil koordinasi Camat dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat serta unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi;
 5. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa atau kerja sama desa dan kelurahan dengan pihak ketiga;
 6. menyiapkan bahan dan data Usaha Kecil Menengah (UKM), Koperasi serta perekonomian lainnya;

7. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
8. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan;
9. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan;
10. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. melaksanakan fasilitasi dalam rangka pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan;
12. melaksanakan fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;
13. melaksanakan fasilitasi kegiatan kader pemberdayaan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan;
14. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
15. melaksanakan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
16. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
17. melaksanakan fasilitasi, monitoring penyelenggaraan pembangunan yang bersumber dari APBDes dan bantuan keuangan lainnya;
18. melaksanakan fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes;
19. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kelurahan;
20. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
21. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
22. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
23. memeriksa hasil kerja dan menyetujui kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;

24. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
25. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
26. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
27. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
28. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
29. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 3. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
 4. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
 5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	79
---	----

(3) Uraian tugas kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
2. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
3. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
4. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6. melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. melaksanakan tugas tambahan ex-officio Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja;
8. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
9. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat dan pencegahan serta penanggulangan bencana alam;
10. menyiapkan bahan dan data organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
12. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
13. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023</i>	80
---	----

14. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
15. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
16. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
17. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
18. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
19. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
20. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
21. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. SEKSI PELAYANAN

- (1) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi:
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
 2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
 3. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
 4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.
- (3) Uraian tugas kepala Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut:
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan; b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan,

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	
	81

serta pengolahan basis data Seksi Pelayanan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;

2. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Pelayanan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
3. menyiapkan bahan dan teknis penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
4. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana tempat pelayanan untuk kenyamanan dan kepuasan masyarakat;
5. melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
6. menyiapkan bahan dan melaksanakan survei indek kepuasan masyarakat;
7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pelayanan;
8. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
9. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
10. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
11. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
12. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
13. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
14. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
15. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
16. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
17. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada Tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2. 9**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut**

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SKM	N/a	N/a	76,50	76,55	76,67	76,85	81,94	83,09	83,12	83,12	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	N/a	N/a	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
3	Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	N/a	N/a	80 %	80 %	80 %	80,50 %	80 %	80 %	80 %	80,50 %	
4	Nilai SAKIP Kecamatan	N/a	N/a	C	C	B	B	B	BB	BB	BB	

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Cigedug Tahun 2023

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut pada tahun 2023, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian Ibu;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM;
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam;
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yaitu :

1. Pelaksanaan tugas ditinjau dari kemampuan belum menunjang, belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan teknis penunjang yang berhubungan dengan tugas pokok yang dieumban;
2. Belum maksimal dalam melaksanakan tugas;
3. Sarana dan prasarana belum menunjang sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cigedug ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023</i>	85
---	----

pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023</i>	86
---	----

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cigedug bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
2. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
3. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Belum optimalnya penanggulangan pandemi COVID-19.
5. Belum optimalnya penanggulangan Stunting.
6. Belum optimalnya penguatan demokrasi.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya :

1. Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa.
2. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada kurang apdet
3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.
4. Keterbatasan lapangan pekerjaan.
5. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang COVID-19.
6. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang Stunting.
7. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang demokrasi.

2.5. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Kecamatan Cigedug disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cigedug serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023</i>	87
---	----

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam rangka *review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja.

Proses review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan RKPD. Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Cigedug Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Jumlah program antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Cigedug Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 6 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
2. Jumlah kegiatan dan sub kegiatan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Cigedug Tahun 2023 telah sesuai yaitu 15 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan.
Dimana adanya penambahan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan sub kegiatan Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan lainnya, dikarenakan Kecamatan Cigedug akan di Tahun 2024 akan melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor sehingga perlu adanya Reviu *Detail Engineering Design* (DED);
3. Kebutuhan dana/pagu Indikatif yang tercantum pada RKPD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 8.092.891.500,- telah sesuai dengan kebutuhan dana/pagu indikatif hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Cigedug Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.103.215.324,-.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	88
---	----

Secara kronologis, pagu indikatif Renja Kecamatan Cigedug Tahun 2023 sebelum perubahan mencapai sebesar Rp. 2.084.513.754,- dan mengalami penyesuaian sebesar Rp. 2.158.312.527,- pada APBD Tahun 2023 menjadi Rp.2.103.215.324, dan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif pada Perubahan Renja Kecamatan Cigedug Tahun 2023 mencapai sebesar Rp.2.103.215.324,- atau berkurang Rp.55.097.203,- dari anggaran pada APBD Tahun 2023.

4. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Cigedug Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023</i>	89
---	----

Tabel 2. 10
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut Tahun 2023
Tahun 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Cigedug
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Cigedug

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolak Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
7.01	KECAMATAN												2.158.312.527	2.097.715.324			8.824.500.000			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1.819.812.827	1.804.668.124			7.982.500.000			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												40.885.600	40.885.600			75.000.000			
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	70 BB	70 BB	8.282.400	8.282.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	10.000.000		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	70 BB	70 BB	8.282.400	8.282.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	10.000.000		

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	90
---	----

7.01.01.2. 01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	70 BB	70 BB	8.282.400	8.282.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	10.000.000
7.01.01.2. 01.04	Koordinasi an Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	70 BB	70 BB	8.019.200	8.019.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	10.000.000
7.01.01.2. 01.05	oordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	70 BB	70 BB	8.019.200	8.019.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	15.000.000

7.01.01.2. 01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	70 BB	70 BB	0	0	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	10.000.000
7.01.01.2. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	70 BB	70 BB	0	0	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	10.000.000
7.01.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											1.470.343.527	1.426.234.224			2.760.000.000	
7.01.01.2. 02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	15 Orang	15 Orang	70 BB	70 BB	1.460.867.527	1.416.758.224	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2,750,000,000

7.01.01.2.0.20.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	70 BB	70 BB	9,476,000	9,476,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	10,000,000
7.01.01.2.05.7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											39.459.200	19.459.200					58.000.000
7.01.01.2.0.5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	20 Paket	20 Paket	70 BB	70 BB	19.459.200	19.459.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	20,000,000
7.01.01.2.0.5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Penyelesaian Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	70 BB	70 BB	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	13,000,000

7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	3 Orang	3 Orang	70 BB	70 BB	20.000.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											180.433.300	168.572.500					287.500.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	7 Item	7 Item	70 BB	70 BB	11.217.400	11.217.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	12.500.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	70 BB	70 BB	73.514.400	73.514.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	90.000.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	22 Paket	22 Paket	70 BB	70 BB	12.100.400	12.100.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Persentase Pemenuhan Urusan	Jumlah Paket Barang	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug,	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	70 BB	70 BB	17.623.600	17.623.600	Dana Transfer Umum-		Persentase Pemenuhan Urusan	100 %	25.000.000

	Penggandaan	Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Cigedug									Dana Alokasi Umum		Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	70 BB	70 BB	12.190.500	12.190.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	15.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	70 BB	70 BB	25.260.000	23.239.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	40.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, igedug	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	70 BB	70 BB	18.120.000	8.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	55.000.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, igedug	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	70 BB	70 BB	10.407.000	10.407.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25.000.000

7.01.01.2.06.1.1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	70 BB	70 BB	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	60.825.400				4.650.000.000
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	70 BB	70 BB	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	200.000.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	70 BB	70 BB	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	350.000.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang	Jumlah Paket Mebel yang	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Unit	6 Unit	70 BB	70 BB	0	40.825.400	Dana Transfer Umum-Dana	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang	100 %	100,000,000

		Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Disediakan											Alokasi Umum		Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	.Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Unit	1 Dokumen	70 BB	70 BB	0	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	4,000,000,000
7.01.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	.Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	70 BB	70 BB	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											40.886.200	40.886.200				49.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	70 BB	70 BB	6,631,200	6,631,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	9.500.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan	Persentase Pemenuhan Urusan	Jumlah Laporan Penyediaa	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug,	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	70 BB	70 BB	11.900.000	11.900.000	Dana Transfer Umum-		Persentase Pemenuhan Urusan	100 %	15.000.000

	dan Perlengkapan Kantor	Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	n Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Cigedug									Dana Alokasi Umum		Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	70 BB	70 BB	22.355.000	22.355.000	ana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25,000,000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											47.805.000	47.805.000				102.500.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	9 Unit	9 Unit	70 BB	70 BB	17.305.000	17.305.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	25,000,000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	9 Unit	9 Unit	70 BB	70 BB	10.500.000	10.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	22.500.000

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	bililitasi Predikat SAKIPesuai	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	70 BB	70 BB	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	55.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											118.988.900	105.186.200				215.000.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											84.988.900	77.011.600				80.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	80	80	84.988.900	77.011.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	80.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											34.000.000	28.174.600				135.000.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai SKM	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80	80	34.000.000	28.174.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	45,000,000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas	Persentase Fasilitasi	Jumlah Laporan	Nilai SKM	Kab. Garut,	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	80	80	0	0	Dana Transfer		Persentase Fasilitasi	100 %	90.000.000

	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Cigedug, Cigedug									Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											36.710.800	19.330.800				150.500.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											6.710.800	4.330.800				35,000,000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %	80 %	6,710,800	4.330.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	100 %	35,000,000
7.01.03.2.02	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											0	0				15,500,000	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Koordinasi dan Monitoring Pembangunan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	100 %	15,500,000

7.01.03.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)											30.000.000	15.000.000					100.000.000
7.01.03.2.03.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Prosentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	30.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	100 %	100.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											105.800.000	100.080.000					190.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											94.422.400	92.317.400					165.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	80	80	94.422.400	42.317.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	65.000,000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Kafilah/ Jumlah Cabang/ Golongan Yang Diikuti	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	80	80	50.000.000	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100.000.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											11.377.600	7.762.600					25,000,000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi	Persentase Penanganan	Jumlah Laporan	Nilai Sinergitas	Kab. Garut,	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	80	80	11.377.600	7.762.600	Dana Transfer		ersentase Penangana	100 %	25,000,000

	Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Gangguan Trantibum	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kinerja Kecamatan	Cigedug, Cigedug									Umum-Dana Alokasi Umum		n Gangguan Trantibum		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											15.000.000	15.000.000					116.500.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											15.000.000	15.000.000					116.500.000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	150 Orang	150 Orang	80	80	15.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	100 %	16.500.000

	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cigedug	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	80	80	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	100 %		0	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80	80	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	100 %		100.000	

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											62.000.000	53.450.200					170.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											62.000.000	53.450.200					170.000.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumeb	80	80	17.000.000	15.316.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	50.000.000
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	80	80	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	20.000.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80	80	20.000.000	13.134.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	30.000.000
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80	80	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	35.000.000

	Lembaga Kemasyarakatan		Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan											Umum						
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80	80	15.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	35,000,000		
TOTAL																				8.824.500.000
												2.158.312.527	2.097.715.324							

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Kecamatan Cigedug Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mepedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Kecamatan Cigedug tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra Kecamatan Cigedug yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	106
---	-----

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	107
--	-----

- d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
 3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
 4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
 5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah serta fungsi penelitian dan pengembangan, dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait adalah PPD 7 yaitu Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	109
---	-----

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan. Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan **Tujuan** sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 187 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 90 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cigedug Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan, dengan Indikator :
 - Nilai SKM
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan Indikator :
 - Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
 - Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
 - Nilai/ Predikat SAKIP

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun 2023
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM	76,85
2	Meningkatnya Kualitas Tata	2. Meningkatnya Kualitas	Nilai Sinergitas Kinerja	80,00

	Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Kecamatan	
		3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	80,50 %
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai/ Predikat SAKIP	B

*) Sumber : *Perubahan Renstra Kecamatan Cigedug Tahun 2019-2024*

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Adapun bentuk sasaran, indikator dan program yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Sasaran, Indikator dan Program Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Program
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM	• Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum • Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum • Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	• Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai/ Predikat SAKIP	• Penunjang Urusan Pemerintahan

**) Sumber : Perubahan Renstra Kecamatan Cigedug Tahun 2019-2024*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka

penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan Nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Cigedug Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Program sebanyak 6 Program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
2. Jumlah Kegiatan sebanyak 15 Kegiatan, yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - i. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - j. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - k. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	113
---	-----

- l. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - m. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah
 - n. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - o. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4. Jumlah Sub Kegiatan sebanyak 36 Sub Kegiatan, yaitu :
- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - f. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - h. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - l. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - m. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
 - n. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - o. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - p. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - q. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - r. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - s. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - t. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - u. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - v. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - w. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - x. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - y. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- z. Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan
 - aa. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - bb. Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
 - cc. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - dd. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - ee. Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - ff. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - gg. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - hh. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - ii. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
 - jj. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
5. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp.2.103.215.324-, dengan kronologis dari pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp.2.158.312.527,- mengalami penyesuaian sebesar Rp.55.097.203,- pada RKPD Tahun 2023 sebesar Rp. 8.092.891.500,- dan mengalami penyesuaian pada APBD Murni Tahun 2023 menjadi Rp.2.084.513.754,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tersaji pada table 3.3 berikut:

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	115
---	-----

Tabel 3.3
Perubahan Rencana Kerja
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Cigedug
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Cigedug

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolak Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
7.01	KECAMATAN												2.158.312.527	2.097.715.324		8.824.500.000				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1.819.812.827	1.804.668.124		7.982.500.000				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												40.885.600	40.885.600		75.000.000				
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	70 BB	70 BB	8.282.400	8.282.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	10.000.000		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	70 BB	70 BB	8.282.400	8.282.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	10.000.000		

7.01.01.2. 01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	70 BB	70 BB	8.282.400	8.282.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	10.000.000
7.01.01.2. 01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	70 BB	70 BB	8.019.200	8.019.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	10.000.000
7.01.01.2. 01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	70 BB	70 BB	8.019.200	8.019.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	15.000.000

7.01.01.2. 01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	70 BB	70 BB	0	0	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	10.000.000
7.01.01.2. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	70 BB	70 BB	0	0	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	10.000.000
7.01.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											1.470.343.527	1.426.234.224			2.760.000.000	
7.01.01.2. 02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	15 Orang	15 Orang	70 BB	70 BB	1.460.867.527	1.416.758.224	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2,750,000,000

7.01.01.2.0.20.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	70 BB	70 BB	9,476,000	9,476,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	10,000,000
7.01.01.2.05.7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											39.459.200	19.459.200					58.000.000
7.01.01.2.0.5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	20 Paket	20 Paket	70 BB	70 BB	19.459.200	19.459.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	20,000,000
7.01.01.2.0.5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Penyelesaian Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	70 BB	70 BB	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	13,000,000

7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	3 Orang	3 Orang	70 BB	70 BB	20.000.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											180.433.300	168.572.500					287.500.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	7 Item	7 Item	70 BB	70 BB	11.217.400	11.217.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	12.500.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	70 BB	70 BB	73.514.400	73.514.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	90.000.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	22 Paket	22 Paket	70 BB	70 BB	12.100.400	12.100.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan	Persentase Pemenuhan Urusan	Jumlah Paket Barang	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug,	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	70 BB	70 BB	17.623.600	17.623.600	Dana Transfer Umum-		Persentase Pemenuhan Urusan	100 %	25.000.000

	Penggandaan	Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Cigedug									Dana Alokasi Umum		Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	70 BB	70 BB	12.190.500	12.190.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	15.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	70 BB	70 BB	25.260.000	23.239.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	40.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, igedug	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	70 BB	70 BB	18.120.000	8.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	55.000.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, igedug	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	70 BB	70 BB	10.407.000	10.407.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25.000.000

																n			
7.01.01.2.06.1.1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	70 BB	70 BB	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	60.825.400					4.650.000.000	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	70 BB	70 BB	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	200.000.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	70 BB	70 BB	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	350.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang	Jumlah Paket Mebel yang	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Unit	6 Unit	70 BB	70 BB	0	40.825.400	Dana Transfer Umum-Dana		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang	100 %	100,000,000	

		Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Disediakan											Alokasi Umum		Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	.Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Unit	1 Dokumen	70 BB	70 BB	0	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	4,000,000,000
7.01.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	.Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	70 BB	70 BB	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											40.886.200	40.886.200				49.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	70 BB	70 BB	6,631,200	6,631,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	9.500.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan	Persentase Pemenuhan Urusan	Jumlah Laporan Penyediaa	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug,	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	70 BB	70 BB	11.900.000	11.900.000	Dana Transfer Umum-		Persentase Pemenuhan Urusan	100 %	15.000.000

	dan Perlengkapan Kantor	Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	n Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Cigedug									Dana Alokasi Umum		Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	70 BB	70 BB	22.355.000	22.355.000	ana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25,000,000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											47.805.000	47.805.000					102.500.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	9 Unit	9 Unit	70 BB	70 BB	17.305.000	17.305.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	25,000,000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	9 Unit	9 Unit	70 BB	70 BB	10.500.000	10.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	22.500.000

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	bililitasi Predikat SAKIPesuai	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	70 BB	70 BB	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	55.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											118.988.900	105.186.200				215.000.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											84.988.900	77.011.600				80.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas KeempatannPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	80	80	84.988.900	77.011.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	80.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											34.000.000	28.174.600				135.000.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai SKM	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80	80	34.000.000	28.174.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	45,000,000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas	Persentase Fasilitasi	Jumlah Laporan	Nilai SKM	Kab. Garut,	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	80	80	0	0	Dana Transfer		Persentase Fasilitasi	100 %	90.000.000

	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Cigedug, Cigedug										Umum-Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											36.710.800	19.330.800					150.500.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											6.710.800	4.330.800					35,000,000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %	80 %	6,710,800	4.330.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	100 %	35,000,000	
7.01.03.2.02	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											0	0					15,500,000	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Koordinasi dan Monitoring Pembangunan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	100 %	15,500,000	

7.01.03.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)											30.000.000	15.000.000					100.000.000
7.01.03.2.03.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Prosentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	30.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	100 %	100.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											105.800.000	100.080.000					190.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											94.422.400	92.317.400					165.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	80	80	94.422.400	42.317.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	65,000,000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Kafilah/ Jumlah Cabang/ Golongan Yang Diikuti	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	80	80	50.000.000	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	100.000.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											11.377.600	7.762.600					25,000,000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi	Persentase Penanganan	Jumlah Laporan	Nilai Sinergitas	Kab. Garut,	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	80	80	11.377.600	7.762.600	Dana Transfer		ersentase Penangana	100 %	25,000,000

	Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Gangguan Trantibum	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kinerja Kecamatan	Cigedug, Cigedug									Umum-Dana Alokasi Umum		n Gangguan Trantibum		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											15.000.000	15.000.000					116.500.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											15.000.000	15.000.000					116.500.000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	150 Orang	150 Orang	80	80	15.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	100 %	16.500.000

	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	80	80	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	100 %	0	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80	80	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100.000	

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											62.000.000	53.450.200					170.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											62.000.000	53.450.200					170.000.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumeb	80	80	17.000.000	15.316.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	50.000.000
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	80	80	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	20.000.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80	80	20.000.000	13.134.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	30.000.000
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80	80	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	35.000.000

	Lembaga Kemasyarakatan		Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan											Umum					
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cigedug	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80	80	15.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	35,000,000	
TOTAL																			8.824.500.000
												2.158.312.527	2.097.715.324						

Sumber : SIPD/ Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya :

- 1) Kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kecamatan Pangatikan;
- 2) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi;
- 3) rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi;
- 4) dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan stunting di KODIM dan POLRES;
- 5) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan;
- 6) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan;
- 7) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan luncuran dan pergeseran anggaran SKPD.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	132
---	-----

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023	133
---	-----

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023</i>	134

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023</i>	135